



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno Hatta No. 10 A Telp. 0752-574420 Fax. 0752-574420
BATUSANGKAR 27213

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 065/ 07 /DUKCAPIL-2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025-2029**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan mengamanatkan bahwa Bupati Wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pemerintah Daerah. Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Tahun akhir tahun
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan DAerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan.....

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH DATAR
Nomor : 003/ 07 / Dukaad 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

- 5 Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2013 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
- 9 Peraturan Menteri negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 tahun 2025 tentang RIUMD Kabupaten Tahun 2025-2029 (lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29 Tahun 2025).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA.....

**LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH DATAR
Nomor : 065/ 07 / Dukcapil-2025
Tanggal : 2 Januari 2025**

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk:
- a. Perencanaan jangka menengah
 - b. Perencanaan tahunan
 - c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
 - d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
 - e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Laporan kinerja dan evaluasi terhadap capaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Tanah Datar.
- KEEMPAT** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar sebagaimana yang dimaksud diktum kesatu, Inspektorat Kabupaten Tanah Datar diberikan tugas untuk:
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi Indikator Kinerja Utama dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Tanah Datar.

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH DATAR

Nomor : 065/ 07 / Dukcapil-2025

Tanggal : 2 Januari 2025

KELIMA

: Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah dan / atau permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung jawab sepenuhnya.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
TANAH DATAR



AGUSRIL, S.Sos

NIP. 19680803 199009 1 001

Tembusan Kepada Yth,

1. Bupati Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar
2. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN TANAH DATAR
 Nomor : 065/ 07 / Dukcapil-2025
 Tanggal : 2 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA (IKU)	Target 2025	FORMULASI PENGUKURAN
1.	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Persentase Jumlah Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 2. Persentase jumlah Penerbitan akta kelahiran anak usia 0-4 Tahun. 3. Persentase jumlah penerbitan akta Kematian dari penduduk yang status meninggalkan. 4. Persentase Jumlah Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). 5. Persentase Jumlah penerbitan akta perceraian bagi penduduk yang berstatus cerai 6. Persentase Jumlah penerbitan akat perkawinan bagi penduduk yang berstatus menikah	10% 99,4% 60% 86% 67,50% 81%	Jumlah IKD yang diterbitkan tahun 2025 : Jumlah wajib IKD tahun 2025 x 100% Jumlah Kutipan Akta Kelahiran anak usia 0-4 Tahun yang diterbitkan s/d tahun 2025 : jumlah anak usia 0-4 Tahun x 100% Jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan s/d tahun 2025 : jumlah kematian yang di laporkan x 100% Jumlah KIA yang sudah duterbitkan s/d tahun 2025: Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari x 100% Jumlah akta perceraian yang telah diterbitkan s/d tahun 2025 : Jumlah perceraian yang dilaporkan x 100% Jumlah akta perkawinan yang telah diterbitkan s/d tahun 2025 : Jumlah perkawinan yang dilaporkan x 100%

LAMPIRAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN TANAH DATAR
 Nomor : 065/ 07 / Dukcapil-2025
 Tanggal : 2 Januari 2025

		7. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	14 Stake holder	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama : Jumlah OPD x 100%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Survey Kepuasan masyarakat (SKM) tentang pelayanan administrasi kependudukan	Sangat Baik (90)	Nilai Indeks x nilai penimbang dengan 150 responden
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (74,80)	Nilai AKIP x 4 nilai komponen
4	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	2 Inovasi	Jumlah inovasi yang ditetapkan dan dikembangkan : target inovasi x 100%

Ditetapkan di Batusangkar
 pada tanggal, 2 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
 TANAH DATAR



AGUSRIL, S.Sos
 NIP. 19680803 199009 1 001